

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Pajak

2.1.1. Definisi Pajak

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, berbunyi:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Pajak diartikan sebagai iuran wajib yang harus dibayarkan ke kas negara berdasarkan peraturan yang bersifat memaksa, tanpa mendapatkan jasa timbal balik secara langsung, dan digunakan untuk pengeluaran negara serta kesejahteraan masyarakat (Mardiasmo, 2018). Menurut Resmi (2019), terdapat beberapa ciri yang melekat pada definisi pajak, yaitu:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrapretasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukkannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

Berdasarkan beberapa teori di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh negara berdasarkan undang-undang,

bersifat memaksa, tidak memberikan imbalan langsung kepada Wajib Pajak, serta digunakan untuk membiayai pengeluaran negara demi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional.

2.1.2. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2018), ada dua fungsi pajak:

1. Fungsi Budgetair (*Budgetary Function*)

Pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran negara.

2. Fungsi Mengatur (*Regulating Function*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.2. Kepatuhan Wajib Pajak

2.2.1. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan Wajib Pajak dalam memenuhi semua kewajiban perpajakan menurut undang-undang atau peraturan yang berlaku (Rahayu, 2020). Menurut Nuryati (2022), *tax compliance* atau kepatuhan perpajakan adalah kondisi ideal Wajib Pajak yang memenuhi peraturan perpajakan serta melaporkan penghasilannya secara akurat dan jujur. Selanjutnya, menurut Widodo (2010), kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan dilakukan secara sukarela. Selanjutnya Harjo (2019), menyatakan kepatuhan perpajakan memiliki arti:

“Kepatuhan perpajakan dapat diartikan sebagai kondisi di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Menurut Nurmantu (2005), terdapat dua jenis kepatuhan wajib pajak yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

1. Kepatuhan Formal:

- a. Memenuhi kewajiban secara administratif / formal.
- b. Sesuai ketentuan dalam undang-undang perpajakan: mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP tepat waktu, ditetapkannya NPPKP, menyetor pajak terutang, melaporkan pajak yang dibayar, dan melakukan perhitungan pajak secara formal.

2. Kepatuhan Material

- a. Memenuhi kewajiban secara substansi / hakikat.
- b. Artinya wajib pajak benar-benar membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku, bukan hanya secara formal.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan perpajakan adalah sejauh mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik secara sukarela maupun karena adanya ketentuan hukum yang mengaturnya.

2.2.2. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2020), indikator dalam pengukuran variabel kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan Wajib Pajak untuk menyetor kembali SPT.

Wajib Pajak menyampaikan SPT pajaknya dengan tepat waktu dan tidak melebihi waktu yang telah ditentukan.

2. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.

Wajib Pajak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai jumlah pajak yang menjadi kewajibannya dan melakukan pembayaran atas besaran pajak tersebut.

3. Kepatuhan Wajib Pajak mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak.

Wajib Pajak dengan sendirinya membuat NPWP sebagai identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

4. Kepatuhan tidak memiliki tunggakan pajak.

Wajib Pajak tidak memiliki tunggakan pajak dan apabila memiliki maka bersedia membayar pajak yang statusnya belum lunas dan telah melampaui batas jatuh tempo sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan indikator diatas, maka penelitian ini akan menggunakan kuesioner yang dimodifikasi dari penelitian Tantonio (2024).

2.3. Pemahaman Perpajakan

2.3.1. Definisi Pemahaman Perpajakan

Pemahaman perpajakan adalah proses di mana Wajib Pajak mengetahui tentang perpajakan dan menerapkan informasi ini untuk membayar pajak (Resmi, 2019). Menurut Mardiasmo (2018), pemahaman tentang peraturan perpajakan merupakan pemahaman Wajib Pajak tentang sistem pemungutan pajak dan segala jenis peraturan perpajakan yang berlaku. Kemudian menurut Waluyo (2014), pemahaman pajak yaitu proses bagi Wajib Pajak untuk

mengetahui dan memahami tentang perpajakan dan juga menerapkannya dalam melakukan pembayaran pajak.

Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan merupakan proses di mana Wajib Pajak mengetahui, memahami, dan menerapkan peraturan perpajakan yang berlaku, termasuk sistem pemungutan pajak, kewajiban pembayaran, serta aturan yang harus dipatuhi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.3.2. Indikator Pemahaman Perpajakan

Menurut Resmi (2019), indikator untuk melakukan pengukuran variabel pemahaman perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Memahami aturan dasar dalam KUP.

Wajib Pajak harus mengetahui hak dan kewajibannya dalam perpajakan, termasuk tata cara pelaporan, pembayaran, dan sanksi bagi pelanggaran.

2. Memahami sistem perpajakan di Indonesia.

Wajib Pajak harus memahami bahwa Indonesia menganut *Self-Assessment System*, di mana mereka bertanggung jawab menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sendiri tanpa campur tangan langsung dari otoritas pajak.

3. Memahami fungsi perpajakan.

Pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan negara untuk pembangunan dan sebagai alat regulasi ekonomi, seperti

memberikan insentif bagi sektor tertentu atau mengendalikan konsumsi barang tertentu melalui pajak.

Berdasarkan indikator diatas, maka penelitian ini akan menggunakan kuesioner yang dimodifikasi dari penelitian Sagala (2024).

2.4. Persepsi Pemeriksaan Pajak

2.4.1. Definisi Persepsi Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.03/2025 tentang Pemeriksaan Pajak, yaitu:

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Kemudian menurut Mardiasmo (2018), pemeriksaan pajak adalah:

“Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”

Sementara itu, cara pandang Wajib Pajak terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) disebut sebagai persepsi pemeriksaan pajak. Apabila pemeriksaan pajak dianggap positif, wajib pajak akan secara sukarela mengikuti prosedur tersebut. Pemeriksaan pajak yang dilaksanakan dengan adil dan tegas juga mampu mendorong wajib pajak untuk mematuhi ketentuan perpajakan, karena pelanggaran pajak yang terdeteksi oleh DJP akan mengakibatkan sanksi yang berat, sehingga pemeriksaan pajak dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan berbagai definisi dan teori yang telah dipaparkan, pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan sistematis dan profesional yang melibatkan pengumpulan, pengolahan, serta analisis data dan bukti secara objektif berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Selain aspek prosedural, persepsi Wajib Pajak terhadap pemeriksaan juga penting, karena pemeriksaan yang dianggap adil dan tegas dapat meningkatkan kepatuhan melalui dorongan sanksi yang melekat pada setiap pelanggaran.

2.4.2. Indikator Persepsi Pemeriksaan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018), indikator untuk melakukan pengukuran variabel pemeriksaan adalah sebagai berikut:

1. Pedoman Pemeriksaan

Pajak yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus dilakukan dengan objektif dan proporsional sesuai dengan standar pemeriksaan yang berlaku.

2. Kualitas Pemeriksaan

Pemeriksaan pajak harus dilakukan dengan baik dan terpadu berdasarkan data dan bukti yang ada, agar menghasilkan kualitas pemeriksaan yang benar dan akurat.

3. Kelengkapan Data atau Bukti

Data, bukti dan informasi yang dikumpulkan dari Wajib Pajak harus disajikan secara lengkap tanpa adanya kekurangan untuk memastikan keakuratan dari pemeriksaan.

Berdasarkan indikator diatas, maka penelitian ini akan menggunakan kuesioner yang dimodifikasi dari penelitian Tantonno (2024).

2.5. Sanksi Perpajakan

2.5.1. Definisi Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan dapat diartikan sebagai upaya untuk memastikan bahwa aturan hukum perpajakan (norma perpajakan) akan diikuti dan dipatuhi (Mardiasmo, 2018). Dengan kata lain, sanksi perpajakan berfungsi sebagai sarana pencegahan agar Wajib Pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan. Menurut Zain (2007), menyatakan sanksi pajak sanksi:

“Sanksi pajak adalah perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, akan tetapi tergantung pada kemauan (*willingness*) Wajib Pajak, sampai sejauh mana Wajib Pajak tersebut akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Menurut Rahayu (2020), sanksi pajak adalah alat kontrol atau pengawasan dari pemerintah yang bertujuan untuk memastikan bahwa warga negara mematuhi peraturan-peraturan perpajakan, sehingga pelanggaran perpajakan dapat dihindari.

Berdasarkan dari beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan sanksi perpajakan merujuk pada konsekuensi yang diberlakukan terhadap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan perpajakan. Sanksi ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

2.5.2. Indikator Sanksi Perpajakan

Menurut Rahayu (2020), indikator untuk melakukan pengukuran variabel sanksi perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak harus jelas.

Sanksi yang diberlakukan kepada Wajib Pajak haruslah transparan dan tidak samar, sehingga Wajib Pajak memiliki pemahaman yang jelas tentang konsekuensi yang akan ditanggung jika tidak mematuhi kewajiban pajak.

2. Sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi (*not arbitrary*), tidak ada toleransi.

Sanksi tidak boleh diterapkan secara subjektif atau sewenang-wenang yang tidak didasarkan pada hukum. Sanksi harus didasarkan pada aturan yang jelas dan konsisten, sehingga Wajib Pajak dapat mengantisipasi konsekuensi yang akan mereka hadapi jika tidak memenuhi kewajiban pajak.

3. Sanksi yang diberikan harus seimbang atau adil.

Sanksi harus proporsional dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Sanksi yang tidak seimbang dapat dianggap tidak adil dan dapat menimbulkan ketidakpastian serta ketidakpuasan di kalangan Wajib Pajak.

4. Sanksi yang diberi menjadikan efek jera kepada pelanggarnya.

Sanksi yang diberikan harus memiliki efek jera, yaitu memberikan kesadaran yang jelas kepada Wajib Pajak bahwa pelanggaran pajak

tidak diperbolehkan dan bahwa konsekuensi yang akan dihadapi jika tidak memenuhi kewajiban pajak dapat sangat signifikan.

Berdasarkan indikator diatas, maka penelitian ini akan menggunakan kuesioner yang dimodifikasi dari penelitian Tantonno (2024).

2.6. Kerangka Konseptual

2.6.1. Teori Agensi

Teori keagenan adalah suatu prinsip yang digunakan untuk mencoba menjelaskan hubungan kompleks yang ada antara pemilik (*principal*) dan pengelola (*agent*) suatu usaha dan mengemukakan bahwa teori keagenan merupakan upaya untuk menjelaskan kompleksitas perilaku manusia dalam kaitannya dengan hubungan prinsipal-agen (Moloi dan Marwala, 2020). *Principal* adalah pihak yang mendelegasikan wewenang atau fungsi kepada *agent* yang mewakilinya, sedangkan *agent* adalah pihak yang bertindak atas nama *principal*.

Hubungan penelitian ini dengan teori agensi yaitu, Wajib Pajak dan pemerintah daerah menunjukkan hubungan antara *principal* dan *agent* dalam kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Wajib Pajak sebagai *principal* yang berkewajiban membayar pajak kepada pemerintah. Sementara itu, pemerintah daerah merupakan *agent* yang memungut pajak dari Wajib Pajak dan menggunakannya untuk menyediakan pelayanan bagi masyarakat.

2.6.2. Theory of Planned Behavior

Menurut Ajzen (1991), teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior*) mengandaikan bahwa manusia adalah individu rasional yang secara

sistematis memanfaatkan informasi yang tersedia. Sebelum memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku, individu mempertimbangkan implikasi dari tindakan mereka. Teori ini menempatkan intensi berperilaku sebagai anteseden terdekat dari suatu perilaku, dengan keyakinan bahwa semakin kuat intensi seseorang untuk melakukan suatu perilaku, semakin besar kemungkinan keberhasilannya. Intensi ini dipengaruhi oleh keyakinan dan informasi penting mengenai kemungkinan bahwa melakukan suatu perilaku tertentu akan menghasilkan hasil yang spesifik. Intensi dapat berubah seiring waktu, di mana semakin lama jarak antara intensi dan perilaku, semakin besar kemungkinan terjadinya perubahan intensi.

Dalam teori ini, dikembangkan oleh Ajzen (1991), terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhi niat seseorang untuk berperilaku: keyakinan perilaku, keyakinan normatif, dan keyakinan kontrol. Keyakinan perilaku merujuk pada kepercayaan individu terhadap hasil dari suatu perilaku. Keyakinan normatif merujuk pada kepercayaan yang berasal dari pengaruh pihak lain dan memotivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Keyakinan kontrol merujuk pada kepercayaan seseorang tentang faktor-faktor yang bisa mendukung atau menghalangi perilaku tertentu, serta pandangannya mengenai seberapa besar faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi perilakunya.

Penelitian ini terkait dengan teori *Planned Behavior* yang digunakan untuk menjelaskan perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum bertindak, individu memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya. Selanjutnya, individu memutuskan untuk

melakukan atau tidak melakukan perilaku tersebut berdasarkan keyakinan dan informasi yang mereka miliki.

2.6.3. Pemahaman Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Resmi (2019), pemahaman perpajakan adalah proses di mana Wajib Pajak mengetahui tentang perpajakan dan menerapkan informasi ini untuk membayar pajak. Pemahaman perpajakan yang baik memungkinkan Wajib Pajak untuk memahami hak dan kewajibannya dalam sistem perpajakan, termasuk tata cara pelaporan, perhitungan, serta pembayaran pajak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan pemahaman yang memadai, Wajib Pajak dapat menghindari kesalahan administrasi, sanksi perpajakan, serta meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak secara tepat waktu dan sesuai aturan. Selain itu, pemahaman yang baik juga berkontribusi terhadap optimalisasi penerimaan negara yang digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perspektif teori agensi, pemahaman perpajakan berkaitan dengan hubungan antara Wajib Pajak (*principal*) dan pemerintah (*agent*). Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak, tetapi sering kali menghadapi asimetri informasi mengenai peraturan perpajakan. Pemerintah sebagai *agent* bertugas memberikan edukasi dan sosialisasi agar Wajib Pajak memahami sistem perpajakan dan kewajibannya, sehingga dapat mengurangi ketidakseimbangan informasi dan meningkatkan kepatuhan pajak.

2.6.4. Persepsi Pemeriksaan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Pemeriksaan pajak menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.03/2025 tentang Pemeriksaan Pajak, yaitu:

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pemeriksaan pajak sebagai salah satu alat penting dalam sistem perpajakan berfungsi untuk memastikan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemeriksaan yang efektif tidak hanya bertujuan untuk mendeteksi dan mencegah penyimpangan dalam pelaporan pajak, seperti penghindaran atau pelaporan yang tidak sesuai, tetapi juga untuk memperkuat kepatuhan Wajib Pajak melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem perpajakan. Dengan adanya pemeriksaan yang ketat dan adil, Wajib Pajak akan lebih termotivasi untuk patuh dalam melaporkan dan membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan negara dan mendukung pembangunan ekonomi secara berkelanjutan. Dengan demikian, fokus utama pemeriksaan pajak adalah mendorong kepatuhan Wajib Pajak, bukan sekadar menindak pelanggaran, sehingga tercipta sistem perpajakan yang lebih efektif dan berintegritas.

Dalam konteks *Teori Planned Behavior*, persepsi individu terhadap suatu tindakan sangat memengaruhi niat dan perilakunya. Dalam hal ini, keyakinan etis menjadi faktor krusial yang memengaruhi kepatuhan perpajakan. Ketika

seseorang meyakini bahwa menghindari pajak adalah perbuatan tidak etis, maka tingkat kepatuhannya akan cenderung meningkat. Oleh karena itu, pemeriksaan pajak berperan penting dalam membentuk persepsi tersebut. Pemeriksaan tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol formal untuk mendeteksi pelanggaran dan memastikan kebenaran serta kelengkapan data, tetapi juga sebagai instrumen untuk menguatkan persepsi etis dan normatif Wajib Pajak agar patuh terhadap ketentuan perpajakan.

2.6.5. Sanksi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi perpajakan dapat diartikan sebagai upaya untuk memastikan kepatuhan Wajib Pajak terhadap aturan hukum perpajakan (norma perpajakan) (Mardiasmo, 2018). Dengan kata lain, sanksi perpajakan bertujuan sebagai alat pencegahan agar Wajib Pajak mematuhi ketentuan perpajakan. Sanksi ini berperan penting dalam menegakkan hukum perpajakan dengan memberikan efek jera, sehingga Wajib Pajak lebih berhati-hati dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Ketegasan dan keadilan dalam penerapan sanksi akan mendorong kepatuhan yang lebih baik, mengurangi potensi pelanggaran, serta memastikan penerimaan pajak yang optimal bagi negara. Dengan demikian, sanksi perpajakan tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak, yang pada akhirnya mendukung sistem perpajakan yang lebih efektif dan berintegritas.

Dalam konteks teori *Planned of Behavior*, sebelum memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku, seseorang mempertimbangkan

konsekuensi dari tindakan tersebut. Dalam konteks Wajib Pajak, sanksi perpajakan dapat dilihat sebagai bagian dari keyakinan normatif, karena pemerintah mengawasi dan memberikan peringatan berupa sanksi perpajakan jika Wajib Pajak tidak memenuhi aturan perpajakan. Dengan demikian, Wajib Pajak memikirkan akibat dari tindakan yang dilakukan, karena sanksi perpajakan menjadi konsekuensi jika mereka tidak memenuhi kewajiban untuk membayar pajak.

2.7. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian pertama oleh Sagala (2024) dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Polonia”. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Variabel independennya meliputi kesadaran Wajib Pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan pelayanan perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel independen tersebut berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Penelitian kedua oleh Apriliya (2023) dengan judul “Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kepercayaan kepada Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal”. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, sedangkan variabel independennya adalah pemahaman perpajakan, sanksi pajak, dan kepercayaan kepada otoritas pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan dan sanksi pajak

berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan kepercayaan kepada otoritas pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Penelitian ketiga oleh Rois dan Asyik (2022) dengan judul “Pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Sawahan”. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, sedangkan variabel independennya adalah *Self Assessment System*, pemeriksaan pajak, pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Self Assessment System* berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan pemeriksaan pajak, pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Penelitian keempat oleh Laia dan Tipa (2023) dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan”. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, sedangkan variabel independennya meliputi kesadaran Wajib Pajak, pemahaman pajak, dan sanksi perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel independen tersebut berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Penelitian kelima oleh Tantono (2024) dengan judul “Pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, Pemahaman *E-Filling*, dan Sanksi Pajak

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Kembangan”. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, sedangkan variabel independennya adalah *Self Assessment System*, pemeriksaan pajak, *E-filling*, dan sanksi pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat variabel independen tersebut berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Penelitian keenam oleh Joman, dkk. (2020) dengan judul “Pengaruh Biaya Kepatuhan, Pemeriksaan Pajak, dan Penerapan *E-SPT* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Denpasar Barat”. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan Wajib Pajak badan, sedangkan variabel independennya terdiri dari biaya kepatuhan, pemeriksaan pajak, dan penerapan *E-SPT*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya kepatuhan dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan penerapan *E-SPT* berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan.

Tabel 2.1.
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil
1	Sagala (2024)	Variabel Dependen (Y): Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Variabel Independen (X): Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan	KPP Pratama Medan Polonia	1. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 2. Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 3. Pelayanan Perpajakan berpengaruh signifikan

		Pelayanan Perpajakan		positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
2	Apriliya (2023)	Variabel Dependen (Y): Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Variabel Independen (X): Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kepercayaan kepada Otoritas Pajak	KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal	1. Pemahaman Perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 2. Sanksi Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 3. Kepercayaan kepada Otoritas Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
3	Rois & Asyik (2022)	Variabel Dependen (Y): Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Variabel Independen (X): <i>Self Assessment System</i> , Pemeriksaan Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Perpajakan	KPP Pratama Surabaya Sawahan	1. <i>Self Assessment System</i> berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 2. Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 3. Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 4. Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

4	Laia & Tipa (2023)	Variabel Dependen (Y): Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Variabel Independen (X): Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak, dan Sanksi Perpajakan	KPP Pratama Batam Selatan	1. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 2. Pemahaman Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 3. Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
5	Tantono (2024)	Variabel Dependen (Y): Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Variabel Independen (X): <i>Self Assessment System</i>, Pemeriksaan Pajak, <i>E-Filling</i>, dan Sanksi Pajak	KPP Pratama Jakarta Kembangan	1. <i>Self Assessment System</i> berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 2. Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 3. <i>E-Filling</i> berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 4. Sanksi Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
6	Joman, dkk. (2020)	Variabel Dependen (Y): Kepatuhan Wajib Pajak Badan Variabel Independen (X): Biaya Kepatuhan, Pemeriksaan Pajak, dan Penerapan <i>E-SPT</i>	KPP Pratama Denpasar Barat	1. Biaya Kepatuhan berpengaruh signifikan negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 2. Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 3. Penerapan <i>E-SPT</i> berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2.8. Pengembangan Hipotesis

2.8.1. Pengaruh Pemahaman Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib

Pajak

Pemahaman perpajakan adalah proses di mana Wajib Pajak mengetahui tentang perpajakan dan menerapkan informasi ini untuk membayar pajak (Resmi, 2019). Pemahaman perpajakan yang baik memungkinkan Wajib Pajak memenuhi kewajiban dengan benar dan tepat waktu. Tingkat pemahaman yang tinggi berkontribusi pada peningkatan kepatuhan, mengurangi kesalahan pelaporan, dan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem perpajakan.

Teori ini didukung oleh penelitian Apriliya (2023) dan Laia & Tipa (2023) yang menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin baik pemahaman Wajib Pajak terhadap sistem perpajakan, semakin besar kemungkinan mereka untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan teori yang ada menjadikan hasil penelitian Apriliya (2023) serta Laia & Tipa (2023) sebagai dasar dalam pengembangan hipotesis. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H_{A1} = Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.8.2. Pengaruh Persepsi Pemeriksaan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Pemeriksaan pajak menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.03/2025 tentang Pemeriksaan Pajak, yaitu:

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pemeriksaan pajak berperan penting dalam menilai kepatuhan Wajib Pajak terhadap ketentuan yang berlaku. Selain menjadi alat penegakan hukum, pemeriksaan juga mendorong terciptanya keadilan dan kesinambungan dalam sistem perpajakan. Hasil pemeriksaan yang dilakukan secara transparan dapat meningkatkan kepatuhan serta menjadi peringatan bagi Wajib Pajak yang tidak patuh. Namun demikian, persepsi Wajib Pajak terhadap proses pemeriksaan turut memengaruhi efektivitas strategi fiskus. Jika pelaksanaan pemeriksaan dirasakan tidak profesional atau merugikan, hal ini dapat menimbulkan kekecewaan dan menurunkan kemauan Wajib Pajak untuk mengikuti prosedur secara tertib. Oleh karena itu, penting bagi fiskus untuk menjaga kualitas proses pemeriksaan agar tetap objektif, adil, dan membangun kepercayaan.

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang bervariasi terkait pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Rois & Asyik (2022) menemukan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sementara Tantono (2024) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan

hasil penelitian yang beragam, penelitian ini menggunakan teori yang ada dan mengangkat hasil penelitian oleh Tantonno (2024) sebagai dasar pengembangan hipotesis. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H_{A2} = Persepsi Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.8.3. Pengaruh Sanksi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi perpajakan dapat diartikan sebagai upaya untuk memastikan bahwa aturan hukum perpajakan (norma perpajakan) akan diikuti dan dipatuhi oleh Wajib Pajak (Mardiasmo, 2018). Sanksi ini dapat berupa denda, bunga, atau hukuman lainnya yang bertujuan untuk menimbulkan efek jera bagi Wajib Pajak.

Penerapan sanksi perpajakan yang tepat mendorong Wajib Pajak mematuhi kewajiban mereka. Sanksi yang sesuai tingkat pelanggaran menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Ini penting untuk mencapai penerimaan pajak optimal dan menjaga keseimbangan fiskal.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Apriliya (2023), Laia & Tipa (2023), dan Tantonno (2024) menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Namun, Rois & Asyik (2022) menemukan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang sebagian besar menunjukkan hubungan positif antara sanksi perpajakan dan kepatuhan

Wajib Pajak, maka penelitian ini mengacu pada teori yang ada dan menjadikan temuan Apriliya (2023), Laia & Tipa (2023), serta Tantono (2024) sebagai dasar dalam pengembangan hipotesis. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H_{A3} = Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

